

## **PURCHASE ORDER TERMS (ENGLISH)**

1. This Purchase Order ("Order") and its performance shall be construed according to the laws of BUYER's principal place of business. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.
2. Shipment and/or performance in full or in part under this Order without written objection to BUYER constitutes acceptance of this Order.
3. BUYER reserves the right to cancel any portion or all of this Order if SELLER is in breach of any provision of this Order or if any shipment is not made as specified by this Order.
4. BUYER may also terminate this Order for its own convenience by giving SELLER not less than fourteen (14) days' written notice. Upon such termination, BUYER shall pay SELLER, as SELLER's sole remedy, SELLER's actual costs for work performed through the date of termination and SELLER shall have a duty to mitigate such costs. BUYER shall not be liable to SELLER for any loss of profit, loss of anticipated savings, loss of business opportunities, loss of use, or any consequential, special or indirect loss, arising out of or in connection with a termination for convenience.
5. Upon notice of cancellation or termination provided pursuant to section 3 or 4, SELLER shall stop all work and follow BUYER's instructions with respect to the disposition of all goods in process, title to which shall vest in BUYER.
6. Any goods delivered in excess of the quantity specified in this Order, and any defective material delivered under this Order, may be refused and returned to SELLER at the expense of SELLER.
7. Except as expressly stated in this Order, or agreed to by BUYER, no charge shall be allowed for handling, packing, crating, drayage or storage. Any transportation charges set forth in invoices issued by SELLER pursuant to this Order shall be supported with original receipt transportation bills showing weight and rate.
8. SELLER shall not assign this Order, or any part thereof, without the written consent of BUYER, which shall not be unreasonably withheld. Such consent shall not release SELLER from its obligations and liabilities under this Order.

## **SYARAT PESANAN PEMBELIAN (BAHASA INDONESIA)**

1. Pesanan Pembelian ("Pesanan") ini dan pelaksanaannya ditafsirkan serta diatur berdasarkan hukum yang berlaku di tempat usaha PEMBELI. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional tidak berlaku.
2. Pengiriman dan/atau pelaksanaan baik sebagian maupun seluruhnya, berdasarkan Pesanan ini tanpa adanya keberatan tertulis kepada PEMBELI, merupakan bentuk penerimaan atas Pesanan ini.
3. PEMBELI berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh Pesanan ini jika PENJUAL melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Pesanan ini atau jika pengiriman tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pesanan ini.
4. PEMBELI juga dapat mengakhiri Pesanan ini atas dasar kebijakannya sendiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PENJUAL sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelumnya. Atas pengakhiran tersebut, PEMBELI hanya berkewajiban membayar kepada PENJUAL, sebagai satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi PENJUAL, biaya aktual PENJUAL untuk pekerjaan yang dilakukan hingga tanggal pengakhiran dan PENJUAL berkewajiban untuk mengurangi (mitigasi) biaya tersebut. PEMBELI tidak bertanggung jawab kepada PENJUAL atas kehilangan keuntungan, kehilangan penghematan yang diantisipasi, kehilangan peluang bisnis, kehilangan penggunaan, atau kerugian konsekuensial, khusus atau tidak langsung, yang timbul dari atau terkait dengan pengakhiran untuk kepentingan tersebut (termination for convenience).
5. Setelah pemberitahuan pembatalan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam butir 3 atau 4, PENJUAL wajib menghentikan seluruh pekerjaan dan mengikuti instruksi PEMBELI terkait penanganan semua barang yang sedang diproses, yang hak miliknya beralih kepada PEMBELI.
6. Setiap barang yang dikirim melebihi jumlah yang ditentukan dalam Pesanan ini, dan barang cacat apa pun yang dikirimkan berdasarkan Pesanan ini, dapat ditolak dan dikembalikan ke PENJUAL dengan biaya ditanggung oleh PENJUAL.
7. Kecuali secara tegas dinyatakan dalam Pesanan ini, atau disetujui oleh PEMBELI, tidak ada biaya yang diperbolehkan untuk penanganan, pengemasan, pengepakan, atau penyimpanan. Setiap biaya transportasi yang tercantum dalam faktur yang dikeluarkan oleh PENJUAL sesuai dengan Pesanan ini harus didukung dengan bukti asli dokumen pengangkutan yang mencantumkan berat dan tarif.
8. PENJUAL tidak boleh mengalihkan Pesanan ini, baik seluruh maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dari PEMBELI, yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar. Persetujuan tersebut tidak membebaskan PENJUAL dari kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Pesanan ini.

9. Payment for the goods under this Order shall not constitute acceptance. All goods shall be received subject to inspection within a reasonable period after delivery and a reasonable opportunity for rejection by BUYER of defective goods or goods that do not meet applicable specifications. Where goods are rejected, (a) BUYER shall notify SELLER with reasonable details of the non-conformity; (b) SELLER shall, at BUYER's option, repair, replace or refund the price of the non-conforming goods; and (c) goods shall be held at SELLER's risk only where the non-conformity is attributable to SELLER. BUYER may dispose of rejected goods only where SELLER fails to provide reasonable instructions within a reasonable time after written notice.
10. BUYER may at any time within the warranty period (if specified) or 24 months after acceptance whichever occurs first, notify SELLER that goods or services furnished to BUYER fail to conform to the requirements of this Order. Upon receipt of such notice, SELLER shall, at its expense, including costs of removal, packing, transportation and reinstallation, promptly, as directed by BUYER, repair, replace or refund the goods, which are the subject of BUYER's notice.
11. Except as expressly stated otherwise in this Order, BUYER shall pay due and valid invoices upon BUYER's next payment system run immediately following the expiration of 90 days from the date BUYER receives the invoice at the location specified on this Order. If SELLER changes or updates its bank or financial institution information for electronic payment of invoices, upon BUYER's request, SELLER must provide written confirmation of the change to BUYER to assure that the change is legitimate and authorized by SELLER. Payment of invoices may be delayed as BUYER will not process further payments until it receives such written confirmation. BUYER may set-off amounts only where the amounts are reasonably connected to this Order and have been agreed or finally determined, and BUYER must provide SELLER with reasonable notice of any intended set-off.
12. If goods are furnished by BUYER to SELLER, or a designee of SELLER, in connection with this Order, SELLER shall be solely responsible for the care, custody and control all such goods.
13. Neither party shall be liable for delays or defaults under this Order due to acts of God, acts of government authority, acts of public enemy, war, fires, floods, epidemics, strikes, labor troubles, nor and event or circumstance reasonably beyond its control. The provisions of this paragraph shall not prevent BUYER
9. Pembayaran atas barang berdasarkan Pesanan ini bukan merupakan penerimaan. Seluruh barang harus diterima dengan ketentuan dapat dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar setelah pengiriman dan memberikan kesempatan yang wajar bagi PEMBELI untuk menolak barang yang cacat atau barang yang tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku. Jika barang ditolak, (a) PEMBELI harus memberi tahu PENJUAL dengan rincian yang wajar tentang ketidaksesuaian tersebut; (b) PENJUAL harus, atas pilihan PEMBELI, memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan harga barang yang tidak sesuai; dan (c) barang akan disimpan dengan risiko PENJUAL hanya jika ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh PENJUAL. PEMBELI dapat membuang barang yang ditolak hanya jika PENJUAL gagal memberikan instruksi yang wajar dalam waktu yang wajar setelah pemberitahuan tertulis.
10. PEMBELI dapat kapan saja dalam masa garansi (jika ditentukan) atau 24 bulan setelah penerimaan mana yang terjadi lebih dulu, memberi tahu PENJUAL bahwa barang atau jasa yang diberikan kepada PEMBELI gagal sesuai dengan persyaratan Pesanan ini. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, PENJUAL harus, dengan biayanya, termasuk biaya pemindahan, pengepakan, transportasi, dan pemasangan ulang, segera, seperti yang diarahkan oleh PEMBELI, memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan barang tersebut, yang menjadi subjek pemberitahuan PEMBELI.
11. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pesanan ini, PEMBELI harus membayar faktur yang jatuh tempo dan sah pada saat sistem pembayaran PEMBELI berikutnya berjalan segera setelah berakhirnya 90 hari sejak tanggal PEMBELI menerima faktur di lokasi yang ditentukan pada Pesanan ini. Jika PENJUAL mengubah atau memperbarui informasi bank atau lembaga keuangannya untuk pembayaran faktur secara elektronik, atas permintaan PEMBELI, PENJUAL harus memberikan konfirmasi tertulis tentang perubahan tersebut kepada PEMBELI untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sah dan disahkan oleh PENJUAL. Pembayaran faktur dapat ditunda karena PEMBELI tidak akan memproses pembayaran lebih lanjut sampai menerima konfirmasi tertulis tersebut. PEMBELI dapat menghitung jumlah hanya jika jumlahnya secara wajar terkait dengan Pesanan ini dan telah disepakati atau akhirnya ditentukan, dan PEMBELI harus memberikan pemberitahuan yang wajar kepada PENJUAL tentang pengimbangan yang dimaksudkan.
12. Jika barang diberikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL, atau yang ditunjuk oleh PENJUAL, sehubungan dengan Pesanan ini, PENJUAL bertanggung jawab penuh atas perawatan, pengawasan, dan pengendalian semua barang tersebut.
13. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau wanprestasi berdasarkan Pesanan ini karena tindakan Tuhan, tindakan otoritas pemerintah, tindakan musuh publik, perang, kebakaran, banjir, epidemi, pemogokan, masalah perburuhan, atau peristiwa atau keadaan lain yang secara wajar berada di luar

from terminating this Order in accordance with other provisions of this Order.

14. SELLER warrants goods furnished under this Order shall (a) meet the specification(s) for such goods, (b) be of good quality and workmanship, free of contaminants, and free from defects, latent or patent, (c) be merchantable and fit for BUYER's intended purpose, (d) be appropriately packaged for and during transit and interim storage, (e) be conveyed with good title and free from any lawful security interest, lien or encumbrance and (f) not infringe or misappropriate any third party's patent or other intellectual property rights. SELLER warrants that it shall perform any services using personnel of required skill, experience and qualifications and in a professional and workmanlike manner in accordance with best industry standards for similar services and shall devote adequate resources to meet its obligations under this Order. Payment, inspection, acceptance or use of Product(s) will not affect SELLER's obligations under this warranty.
15. SELLER must send process change notifications in writing to BUYER no less than six (6) months in advance for the following: MSDS modification, change in specification, change in critical raw materials, change in sourcing location, Certificate of Origin status, method of manufacture, or significant changes in SPC (Statistical Process Control) or SQC (Statistical Quality Control) of key properties. With respect to any purchase of contract manufacturing services under this Order, including but not limited to tolls and exchanges, SELLER may not make any of the above changes without the express written approval of BUYER.
16. Failure of either party to exercise any of its rights under this Order on one occasion shall not waive its right to exercise the same on another occasion. No waiver of or exception to any of the provisions of this Order shall be valid unless specifically agreed to in writing. No waiver of a breach of any provision of this Order shall constitute a waiver of any other breach, or of such provision.
17. This Order is expressly limited to the terms and conditions contained in the provisions of this Order and any existing written and properly executed purchase contract for the named product or service between the parties. The terms of a properly executed purchase contract shall govern over any conflicting terms contained in this Order. Any additional, conflicting, or different terms or conditions set forth in any invoice, in any acknowledgment of this Order, or in any document other than this Order as issued by BUYER or any properly executed purchase

kendalinya. Ketentuan paragraf ini tidak akan mencegah PEMBELI untuk mengakhiri Pesanan ini sesuai dengan ketentuan lain dari Pesanan ini.

14. PENJUAL menjamin barang yang disediakan berdasarkan Pesanan ini harus (a) memenuhi spesifikasi untuk barang tersebut, (b) berkualitas dan pengerjaan yang baik, bebas dari kontaminan, dan bebas dari cacat, laten atau paten, (c) dapat diperdagangkan dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan PEMBELI, (d) dikemas dengan tepat untuk dan selama transit dan penyimpanan sementara, (e) disampaikan dengan hak milik yang baik dan bebas dari kepentingan keamanan yang sah, hak gadai atau beban dan (f) tidak melanggar atau menyalahgunakan paten pihak ketiga atau hak kekayaan intelektual lainnya. PENJUAL menjamin bahwa ia akan melakukan layanan apa pun menggunakan personel dengan keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi yang diperlukan dan dengan cara yang profesional dan sesuai standar pengerjaan yang baik (workmanlike) berdasarkan standar industri terbaik untuk layanan serupa dan harus mencurahkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pesanan ini. Pembayaran, pemeriksaan, penerimaan, atau penggunaan Produk tidak akan memengaruhi kewajiban PENJUAL berdasarkan garansi ini.
15. PENJUAL harus mengirimkan pemberitahuan perubahan proses secara tertulis kepada PEMBELI paling lambat enam (6) bulan sebelumnya untuk hal-hal berikut: modifikasi MSDS, perubahan spesifikasi, perubahan bahan baku kritis, perubahan lokasi sumber, status Sertifikat Asal, metode pembuatan, atau perubahan signifikan dalam SPC (Statistical Process Control) atau SQC (Statistical Quality Control) dari properti utama. Sehubungan dengan pembelian layanan manufaktur kontrak berdasarkan Pesanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tol dan pertukaran, PENJUAL tidak boleh membuat perubahan di atas tanpa persetujuan tertulis dari PEMBELI.
16. Kegagalan salah satu pihak untuk menggunakan haknya berdasarkan Pesanan ini pada satu kesempatan tidak akan menghapuskan haknya untuk melaksanakannya pada kesempatan lain. Tidak ada pengabaian atau pengecualian terhadap ketentuan mana pun dari Pesanan ini yang akan berlaku kecuali secara khusus disetujui secara tertulis. Tidak ada pengabaian atas pelanggaran terhadap ketentuan mana pun dari Pesanan ini yang merupakan pengabaian atas pelanggaran lain, atau atas ketentuan tersebut.
17. Pesanan ini secara tegas terbatas pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pesanan ini dan kontrak pembelian tertulis dan dilaksanakan dengan benar yang ada untuk produk atau layanan yang disebutkan di antara para pihak. Ketentuan kontrak pembelian yang ditandatangani dengan benar akan mengatur ketentuan yang bertentangan yang terkandung dalam Pesanan ini. Setiap syarat atau ketentuan tambahan, bertentangan, atau berbeda yang ditetapkan dalam faktur apa pun, dalam

contract between the parties, shall have no effect. BUYER may provide and SELLER shall adhere to additional detail regarding the specification or manufacture of the goods in an Operations Plan and/or Technical Package, provided that (a) any change that materially affects price, delivery time or SELLER's cost of performance shall be subject to good-faith discussions and agreement on an appropriate adjustment, and (b) no change shall apply retrospectively.

18. SELLER shall not be entitled to charge BUYER higher prices under this Order than last quoted to BUYER without written acceptance by BUYER.
  19. SELLER warrants that it is in compliance with all applicable laws, rules and regulations including, without limitation, all environmental, health and safety laws, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, and the Federal Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, 42 U.S.C. 6901 et seq.
  20. It is BUYER's policy to not knowingly purchase raw materials containing tin, tantalum, tungsten or gold (the Conflict Minerals), that directly or indirectly finance or benefit armed groups in the Democratic Republic of the Congo and adjoining countries. If applicable, SELLER shall respond to BUYER's annual reasonable country of origin inquiry, and due diligence as appropriate, with regard to raw materials that contain Conflict Minerals that are necessary to the functionality or production of products manufactured by BUYER. BUYER reserves the right to assess and monitor SELLER's compliance with these requirements. SELLERS who are not in compliance are expected to implement corrective actions or they may not be considered for future business.
  21. SELLER shall at SELLER's expense, satisfy all governmental requirements for registrations, permits, notices, reports, licenses and supplier notifications with respect to manufacturing, packaging, labeling, waste disposal, specifications of goods and use of goods. SELLER shall be deemed the generator and owner of any waste(s) generated in connection with SELLER's performance under this Agreement, and as such, SELLER shall be solely and independently responsible for any liabilities caused by such waste(s); and SELLER shall safely, properly and in compliance with applicable laws, regulations and ordinances, dispose of waste(s) or arrange for the disposal of waste(s) in a manner that is safe, proper and in compliance with applicable laws, regulations and ordinances.
- pengakuan apa pun dari Pesanan ini, atau dalam dokumen apa pun selain Pesanan ini sebagaimana dikeluarkan oleh PEMBELI atau kontrak pembelian yang ditandatangani dengan benar antara para pihak, tidak akan berpengaruh. PEMBELI dapat memberikan dan PENJUAL harus mematuhi rincian tambahan mengenai spesifikasi atau pembuatan barang dalam Rencana Operasi dan/atau Paket Teknis, dengan ketentuan bahwa (a) setiap perubahan yang secara material memengaruhi harga, waktu pengiriman atau biaya kinerja PENJUAL harus tunduk pada diskusi dengan itikad baik dan kesepakatan tentang penyesuaian yang sesuai, dan (b) tidak ada perubahan yang berlaku secara retrospektif.
18. PENJUAL tidak berhak membebaskan harga yang lebih tinggi kepada PEMBELI berdasarkan Pesanan ini daripada yang terakhir dikutip kepada PEMBELI tanpa penerimaan tertulis oleh PEMBELI.
  19. PENJUAL menjamin bahwa mereka mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku termasuk, tanpa batasan, semua undang-undang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS, Bagian 1502 dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank Wall Street, dan Undang-Undang Respons, Kompensasi dan Tanggung Jawab Lingkungan Komprehensif, 42 USC 6901 et seq.
  20. Merupakan kebijakan PEMBELI untuk tidak dengan sengaja membeli bahan baku yang mengandung timah, tantalum, tungsten atau emas (Mineral Konflik), yang secara langsung atau tidak langsung membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo dan negara-negara sekitarnya. Jika berlaku, PENJUAL harus menanggapi pertanyaan tahunan negara asal yang wajar PEMBELI, dan uji tuntas sebagaimana mestinya, sehubungan dengan bahan baku yang mengandung Mineral Konflik yang diperlukan untuk fungsionalitas atau produksi produk yang diproduksi oleh PEMBELI. PEMBELI berhak untuk menilai dan memantau kepatuhan PENJUAL terhadap persyaratan ini. PENJUAL yang tidak mematuhi diharapkan untuk menerapkan tindakan korektif atau mereka mungkin tidak dipertimbangkan untuk bisnis di masa mendatang.
  21. PENJUAL harus atas biaya PENJUAL, memenuhi semua persyaratan pemerintah untuk pendaftaran, izin, pemberitahuan, laporan, lisensi dan pemberitahuan pemasok sehubungan dengan manufaktur, pengemasan, pelabelan, pembuangan limbah, spesifikasi barang dan penggunaan barang. PENJUAL akan dianggap sebagai penghasil dan pemilik limbah apa pun yang dihasilkan sehubungan dengan kinerja PENJUAL berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian, PENJUAL akan bertanggung jawab sepenuhnya dan independen atas setiap kewajiban yang disebabkan oleh limbah tersebut; dan PENJUAL harus dengan aman, benar dan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan tata cara yang berlaku, membuang limbah atau mengatur pembuangan limbah dengan cara yang aman, tepat, dan sesuai

- dengan hukum, peraturan, dan tata cara yang berlaku.
22. SELLER shall include an itemized list of goods, a Certificate of Analysis and Safety Data Sheets with each shipment.
  23. SELLER shall comply with BUYER's Code of Business Conduct for Suppliers (Supplier Code of Conduct) available on BUYER's web site at [www.dow.com/about/supplier/code.htm](http://www.dow.com/about/supplier/code.htm) and incorporated by reference and made part of this Order. In the event there is a conflict between the Supplier Code of Conduct and the terms and conditions of this Order, the terms and conditions of this Order shall govern. BUYER may modify the Supplier Code of Conduct at any time by posting notice of such modified changes on BUYER's web site. SELLER may, as an alternative and subject to BUYER's prior review and approval, comply with SELLER's own code of conduct if it is deemed to be substantially similar to BUYER's.
  24. In the event that the performance by SELLER under this Order requires entrance on or into premises of BUYER, SELLER shall comply with all safety rules and regulations of BUYER which may include, but not be limited to, safety and hold harmless requirements of BUYER.
  25. SELLER is responsible for, and must indemnify, protect and defend BUYER (which for the purposes of this clause includes BUYER's Affiliates and their respective agents, officers, directors, employees and representatives) from and against all losses, liabilities, costs, expenses and claims (including reasonable legal costs on a full indemnity basis) to the extent arising out of or resulting from: (a) any negligent act or omission of SELLER or its personnel; (b) bodily injury (including death or disease) or loss of or damage to tangible property, to the extent caused by SELLER or its personnel, including in connection with SELLER's presence on premises owned, operated or leased by BUYER; (c) SELLER's breach of this Order; or (d) any actual or alleged infringement or misappropriation of a third party's intellectual property rights arising from the goods or services as supplied by SELLER and used by BUYER in accordance with SELLER's specifications and instructions. The indemnity in this Order does not apply to the extent that any loss or claim is caused or contributed to by the negligence or breach of this Order by BUYER or its personnel.
  26. Time is of the essence of this Order.
  27. Except as expressly stated otherwise in this Order, delivery shall be DDP (INCOTERMS® 2020) BUYER's specified location, address as noted on this Order or applicable purchase contract, with title to and risk of loss of the goods passing to BUYER at the point of delivery to BUYER's possession.
  22. PENJUAL harus menyertakan daftar barang yang terperinci, Sertifikat Analisis dan Lembar Data Keselamatan dengan setiap pengiriman.
  23. PENJUAL harus mematuhi Kode Etik Bisnis PEMBELI untuk Pemasok (Kode Etik Pemasok) yang tersedia di situs web PEMBELI di [www.dow.com/about/supplier/code.htm](http://www.dow.com/about/supplier/code.htm) dan digabungkan dengan referensi dan dijadikan bagian dari Pesanan ini. Jika ada pertentangan antara Kode Etik Pemasok dan syarat dan ketentuan Pesanan ini, syarat dan ketentuan Pesanan ini akan berlaku. PEMBELI dapat mengubah Kode Etik Pemasok kapan saja dengan memposting pemberitahuan tentang perubahan yang dimodifikasi tersebut di situs web PEMBELI. PENJUAL dapat, sebagai alternatif dan tunduk pada tinjauan dan persetujuan sebelumnya dari PEMBELI, mematuhi kode etik PENJUAL sendiri jika dianggap secara substansial mirip dengan PEMBELI.
  24. Dalam hal pelaksanaan oleh PENJUAL berdasarkan Pesanan ini memerlukan masuk ke dalam atau ke tempat PEMBELI, PENJUAL harus mematuhi semua aturan dan peraturan keselamatan PEMBELI yang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, persyaratan keselamatan serta kewajiban ganti rugi dan pembebasan tanggung jawab (hold harmless) dari PEMBELI.
  25. PENJUAL bertanggung jawab atas, dan harus mengganti kerugian, melindungi, dan membela PEMBELI (yang untuk tujuan klausul ini termasuk Afiliasi PEMBELI dan agen, pejabat, direktur, karyawan, dan perwakilan masing-masing) dari dan terhadap semua kerugian, kewajiban, biaya, pengeluaran, dan klaim (termasuk biaya hukum yang wajar atas dasar ganti rugi penuh) sejauh yang timbul dari atau akibat dari: (a) setiap tindakan atau kelalaian dari PENJUAL atau personelnnya; (b) cedera tubuh (termasuk kematian atau penyakit) atau kehilangan atau kerusakan properti berwujud, sejauh yang disebabkan oleh PENJUAL atau personelnnya, termasuk sehubungan dengan kehadiran PENJUAL di tempat yang dimiliki, dioperasikan, atau disewa oleh PEMBELI; (c) pelanggaran PENJUAL terhadap Pesanan ini; atau (d) setiap pelanggaran aktual atau dugaan atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang timbul dari barang atau layanan sebagaimana disediakan oleh PENJUAL dan digunakan oleh PEMBELI sesuai dengan spesifikasi dan instruksi PENJUAL. Ganti rugi dalam Pesanan ini tidak berlaku sejauh kerugian atau klaim apa pun disebabkan atau dikontribusikan oleh kelalaian atau pelanggaran Pesanan ini oleh PEMBELI atau personelnnya.
  26. Waktu merupakan hal yang esensial dalam Pesanan ini.
  27. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pesanan ini, pengiriman harus dilakukan DDP (INCOTERMS® 2020) lokasi yang ditentukan PEMBELI, alamat sebagaimana tercantum pada Pesanan ini atau kontrak pembelian yang berlaku, dengan kepemilikan dan risiko kehilangan barang

- yang diteruskan ke PEMBELI pada saat pengiriman ke kepemilikan PEMBELI.
28. SELLER shall act as an independent contractor and not as an agent or employee of BUYER and shall not sub-contract any portion of the work without the written consent of BUYER.
29. To the extent that any of the substances contained in the goods require (pre-) registration under the REACH Regulation 1907/2006/EC ("REACH") by BUYER or BUYER's customers, SELLER shall provide BUYER upon request the substance ID information as per Annex VI paragraph 2 of REACH for all REACH-relevant substances in the goods that were obtained or provided by SELLER to enable BUYER to (pre-) register the REACH-relevant substance(s) contained in the goods.
30. BUYER has the right to conduct Environmental Health and Safety and Quality (EHS-Q) audits and any follow-up audits for which SELLER will grant BUYER personnel reasonable access to SELLER's facility while goods are being manufactured under this Order. SELLER will provide a Corrective Action Plan which addresses the findings and observations from such audits within thirty (30) days. BUYER reserves the right to review SELLER's Corrective Action Plan as a result of any such EHS-Q audits. If BUYER is denied the opportunity to obtain such access or conduct such audits under these terms, BUYER will, in addition to other remedies available, have the option to terminate this Order without liability.
31. In the performance by SELLER, with respect to the goods and/or services provided to BUYER under this Order, SELLER may be entrusted with or be given access to intellectual property or proprietary/confidential information belonging to, acquired by, or controlled by BUYER ("BUYER IP Rights"). BUYER shall remain the owner of BUYER IP Rights. No license or rights, by implication or otherwise, with respect to any BUYER IP Rights including patent rights, trade secrets, or other proprietary right of BUYER is granted to SELLER under this Order. SELLER agrees not to disclose any BUYER IP Rights to any third parties; and not to file any patent, utility model, or design application based on or disclosing BUYER IP Rights.
32. Ownership of developments. All intellectual property rights and know-how relating to the goods and/or services generated and/or developed by SELLER or its subcontractors under this Order for the benefit of the BUYER will be exclusively owned by BUYER immediately upon their creation, and without any condition, and shall at first request be fully assigned and transferred at no extra costs to BUYER. SELLER will procure that the same obligations will apply to each of its subcontractors. Notably, if the goods and/or services include non tangible assets such as
28. PENJUAL harus bertindak sebagai kontraktor independen dan bukan sebagai agen atau karyawan PEMBELI dan tidak akan mensubkontrakkan bagian apa pun dari pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PEMBELI.
29. Sejauh salah satu zat yang terkandung dalam barang memerlukan pendaftaran (pra-) berdasarkan Peraturan REACH 1907/2006/EC ("REACH") oleh PEMBELI atau pelanggan PEMBELI, PENJUAL harus memberikan PEMBELI atas permintaan informasi ID zat sesuai Lampiran VI ayat 2 REACH untuk semua zat yang relevan dengan REACH dalam barang yang diperoleh atau disediakan oleh PENJUAL untuk memungkinkan PEMBELI (pra-) mendaftarkan zat yang relevan dengan REACH yang terkandung dalam barang.
30. PEMBELI berhak untuk melakukan audit Kesehatan dan Keselamatan dan Kualitas Lingkungan (EHS-Q) dan audit tindak lanjut apa pun di mana PENJUAL akan memberikan personel PEMBELI akses yang wajar ke fasilitas PENJUAL saat barang diproduksi berdasarkan Pesanan ini. PENJUAL akan memberikan Rencana Tindakan Korektif yang membahas temuan dan pengamatan dari audit tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari. PEMBELI berhak untuk meninjau Rencana Tindakan Korektif PENJUAL sebagai hasil dari audit EHS-Q tersebut. Jika PEMBELI ditolak kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut atau melakukan audit tersebut berdasarkan ketentuan ini, PEMBELI akan, selain upaya hukum lain yang tersedia, memiliki opsi untuk mengakhiri Pesanan ini tanpa kewajiban.
31. Dalam kinerja oleh PENJUAL, sehubungan dengan barang dan/atau layanan yang diberikan kepada PEMBELI berdasarkan Pesanan ini, PENJUAL dapat dipercayakan atau diberi akses ke kekayaan intelektual atau informasi kepemilikan/rahasia milik, diperoleh oleh, atau dikendalikan oleh PEMBELI ("HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PEMBELI"). PEMBELI akan tetap menjadi pemilik Hak IP PEMBELI. Tidak ada lisensi atau hak, secara tersirat atau sebaliknya, sehubungan dengan Hak Kekayaan Cipta PEMBELI termasuk hak paten, rahasia dagang, atau hak kepemilikan PEMBELI lainnya yang diberikan kepada PENJUAL berdasarkan Pesanan ini. PENJUAL setuju untuk tidak mengungkapkan Hak IP PEMBELI kepada pihak ketiga mana pun; dan tidak mengajukan paten, model utilitas, atau aplikasi desain apa pun berdasarkan atau mengungkapkan Hak IP PEMBELI.
32. Kepemilikan atas hasil pembangunan. Semua hak kekayaan intelektual dan pengetahuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau dikembangkan oleh PENJUAL atau subkontraktornya berdasarkan Pesanan ini untuk kepentingan PEMBELI akan dimiliki secara eksklusif oleh PEMBELI segera setelah pembuatannya, dan tanpa syarat apa pun, dan pada permintaan pertama akan sepenuhnya ditugaskan dan dialihkan tanpa biaya tambahan kepada PEMBELI. PENJUAL akan memastikan

intellectual property rights on plans and/or maps, such plans and/or maps shall be transferred to BUYER from time to time as soon as the transfer is requested by BUYER.

33. With respect to any purchase of contract manufacturing services under this Order, including but not limited to tolls and exchanges, SELLER will comply with BUYER's Fundamental Expectations as provided during initial manufacturing site audits and will procure and maintain insurance in the following amounts, at its own expense, at all times while this Agreement is in effect: (a) Workmen's Compensation insurance at statutory limits and Employers Liability Insurance at not less than \$1,000,000 aggregate; (b) Comprehensive General Liability Insurance (including contractual liability, products, and completed operations) with a bodily injury, death, and property damage combined single limit of not less than \$5,000,000 per occurrence; and (c) Pollution and Environmental Impairment Insurance with limits of not less than \$5,000,000 per occurrence and \$10,000,000 annual aggregate (subsections (a) through (c) are collectively the "Insurance Requirements"). The Insurance Requirements shall apply to all purchases under this Order. SELLER's insurance shall always be primary and non-contributing with respect to BUYER's insurance.
34. If BUYER requires, SELLER shall be certified under, and in compliance with, one or more supply chain security programs, such as the U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism. Alternatively, SELLER may demonstrate compliance by completing and returning BUYER'S risk assessment questionnaire. SELLER shall provide annual updates as requested by BUYER.
35. SELLER shall not use the name, tradename, oval, trademarks, service marks or logos of BUYER ("BUYER Trademarks") in any publicity releases, news releases, annual reports, product packaging, signage, stationery, print literature, advertising, register or attempt to register any trademarks, trade names, logos, domain names, metatags, meta descriptors, or electronic mail (e-mail) addresses, server names, search-engine markers, that are identical to, or confusingly similar to the BUYER Trademarks or any other trademarks, trade names or domain names of BUYER or any of its subsidiaries or affiliated companies, websites or any other external communications. SELLER shall not represent, directly or indirectly, that any product or service offered by SELLER has been approved or endorsed by BUYER.
36. BUYER and SELLER each act as an independent controller (or equivalent role under applicable law) with respect to any

bahwa kewajiban yang sama akan berlaku untuk masing-masing subkontraktornya. Khususnya, jika barang dan/atau jasa tersebut mencakup aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual pada rencana dan/atau peta, rencana dan/atau peta tersebut akan dialihkan kepada PEMBELI dari waktu ke waktu segera setelah pengalihan diminta oleh PEMBELI.

33. Sehubungan dengan pembelian layanan manufaktur kontrak berdasarkan Pesanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tol dan pertukaran, PENJUAL akan mematuhi Harapan Fundamental PEMBELI sebagaimana disampaikan selama audit lokasi manufaktur awal dan akan mendapatkan dan memelihara asuransi dalam jumlah berikut, dengan biayanya sendiri, setiap saat selama Perjanjian ini berlaku: (a) Asuransi Kompensasi Pekerja dengan batas undang-undang dan Asuransi Kewajiban Pengusaha agregat tidak kurang dari \$1.000.000; (b) Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (termasuk kewajiban kontraktual, produk, dan operasi yang telah selesai) dengan batas tunggal gabungan cedera tubuh, kematian, dan kerusakan properti tidak kurang dari \$5.000.000 per kejadian; dan (c) Asuransi Polusi dan Kerusakan Lingkungan dengan batas tidak kurang dari \$5.000.000 per kejadian dan agregat tahunan \$10.000.000 (subbagian (a) hingga (c) secara kolektif disebut sebagai "Persyaratan Asuransi"). Persyaratan Asuransi akan berlaku untuk semua pembelian berdasarkan Pesanan ini. Asuransi PENJUAL harus selalu bersifat utama dan tidak berkontribusi sehubungan dengan asuransi PEMBELI.
34. Jika PEMBELI membutuhkan, PENJUAL harus disertifikasi di bawah, dan sesuai dengan, satu atau lebih program keamanan rantai pasokan, seperti Kemitraan Bea Cukai-Perdagangan AS Melawan Terorisme. Atau, PENJUAL dapat menunjukkan kepatuhan dengan mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian risiko PEMBELI. PENJUAL harus memberikan pembaruan tahunan sesuai permintaan oleh PEMBELI.
35. PENJUAL tidak boleh menggunakan nama, nama dagang, oval, merek dagang, merek layanan, atau logo PEMBELI ("Merek Dagang PEMBELI") dalam rilis publisitas, rilis berita, laporan tahunan, kemasan produk, papan nama, alat tulis, literatur cetak, iklan, mendaftarkan atau mencoba mendaftarkan merek dagang, nama dagang, logo, nama domain, metatag, deskriptor meta, atau alamat surat elektronik (email), nama server, penanda mesin pencari, yang identik dengan, atau membingungkan mirip dengan Merek Dagang PEMBELI atau merek dagang, nama dagang, atau nama domain lain dari PEMBELI atau anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya, situs web, atau komunikasi eksternal lainnya. PENJUAL tidak akan menyatakan, secara langsung atau tidak langsung, bahwa produk atau layanan apa pun yang ditawarkan oleh PENJUAL telah disetujui atau didukung oleh PEMBELI.
36. PEMBELI dan PENJUAL masing-masing bertindak sebagai pengontrol independen (atau peran yang setara berdasarkan

personal data exchanged or otherwise processed in connection with this Order. Each party independently determines its own purposes and means of processing and is solely responsible for complying with its obligations under applicable data protection law. Each party will use personal data received from the other party only as reasonably necessary to perform, administer, and enforce this Order and to comply with law; will restrict access on a need-to-know basis subject to confidentiality obligations; and will not disclose such personal data except to recipients bound to protect it or as required by law. Each party will handle data subject requests and regulatory inquiries for which it is responsible and will reasonably cooperate where a request or inquiry primarily relates to the other party's processing. For information about how BUYER processes personal data relating to suppliers and their personnel, see BUYER's Supplier Privacy Notice (available at <https://legal.dow.com/en-us/privacy-statement/supplier-privacy-notice.html>), which is provided here for transparency purposes and does not modify or limit the parties' obligations under this Order.

37. This Order is made in the Indonesian language and the English language. Both texts are equally original. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian text and the English text, the English text shall prevail and the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.

hukum yang berlaku) sehubungan dengan data pribadi apa pun yang dipertukarkan atau diproses sehubungan dengan Pesanan ini. Masing-masing pihak secara independen menentukan tujuan dan sarana pemrosesannya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku. Masing-masing pihak akan menggunakan data pribadi yang diterima dari pihak lain hanya sebagaimana diperlukan secara wajar untuk melaksanakan, mengelola, dan menegakkan Pesanan ini serta untuk mematuhi hukum; akan membatasi akses berdasarkan kebutuhan yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan; dan tidak akan mengungkapkan data pribadi tersebut kecuali kepada penerima yang terikat untuk melindunginya atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Masing-masing pihak akan menangani permintaan subjek data dan pertanyaan peraturan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan bekerja sama secara wajar jika permintaan atau pertanyaan terutama terkait dengan pemrosesan pihak lain. Untuk informasi tentang bagaimana PEMBELI memproses data pribadi yang berkaitan dengan pemasok dan personel mereka, lihat Pemberitahuan Privasi Pemasok PEMBELI (tersedia di <https://legal.dow.com/en-us/privacy-statement/supplier-privacy-notice.html>), yang disediakan di sini untuk tujuan transparansi dan tidak memodifikasi atau membatasi kewajiban para pihak berdasarkan Pesanan ini.

37. Pesanan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua teks tersebut sama-sama orisinal. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan atau interpretasi yang berbeda antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris, teks bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan membuat teks bahasa Indonesia yang relevan konsisten dengan teks bahasa Inggris yang relevan.

Revised 2026-04-30/ *Direvisi 2026-04-30*